

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur penting dalam peningkatan kesejahteraan secara umum adalah dengan meningkatkan upaya kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian menurut peraturan pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kehidupan pasien. Berdasarkan Kepmenkes RI No.1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien, pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komperhensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensi dari perubahan orientasi tersebut, diperlukan sarana dan prasarana apotek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tercantum dalam Kepmenkes RI No.1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 sebagai perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/ Menkes/ Per/ X/ 1993. Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, pasal 1 ayat (a): Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari orientasi obat ke

orientasi pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) sehingga dalam perwujudannya dibutuhkan peranan farmasis. Pelayanan kefarmasian di Apotek menurut PerMenKes RI No. 35 tahun 2014 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi antara lain perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik antara lain pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Kehadiran farmasis khususnya dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek diperlukan untuk menjamin ketersediaan perbekalan farmasi yang cukup untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Proses untuk menjadi seorang farmasis yang professional dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dibidang farmasi untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker juga dituntut untuk bertanggung jawab atas semua obat yang digunakan oleh pasien dan memastikan bahwa semua terapi yang digunakan efektif, efisien, rasional, aman, bermutu, dan terjangkau. Pengetahuan dalam hal pengelolaan apotek yang dimiliki seorang calon apoteker tidak hanya sebatas pada pengetahuan tentang kefarmasian saja melainkan juga termasuk pemahaman tentang keterampilan manajemen apotek.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka untuk menyiapkan diri dengan pekerjaan kefarmasian, para calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Apotek juga memiliki fungsi sebagai sarana yang memberikan perbekalan bagi para calon apoteker untuk menjadi seorang Apoteker professional, praktek kerja di Apotek dapat digunakan sebagai tempat untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Tirta Farma yang berlokasi di Jalan Kahuripan No. 32 Surabaya untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi (PKP) yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang professional kepada masyarakat, serta keterampilan dalam melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tirta Farma dilaksanakan pada tanggal 25 januari sampai dengan 26 februari.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan

dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.